



P E N E T A P A N
Nomor 11 / PDT.P/ 2024 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Daud Buiney, S.Sos, bertempat tinggal di Jl. DS. Yan Mamoribo, RT. 008 / RW. 002 Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Nab pada tanggal 29 Januari 2024, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah Ayah Kandung dari Dewi Sartika
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon Pemohon yang bernama Daud Buiney dan Helga Simbiak, Ibu Kandung Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak
3. Bahwa Benar Pemohon mempunyai nama pemberian dari orang tua sejak kecil adalah :
4. Dewi Sartika, anak pertama Daud Buiney, lahir di Timika, 13 Juni 2006 dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 9171-LT-22062011-0010 tertanggal 15 Agustus 2011;
5. Bahwa sejak saat itu Daud Buiney Pemohon dalam administrasi kependudukan adalah Dewi Sartika dan nama tersebut dipakai dalam pencatatan Ijazah SD sampai SMP;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon menyadari telah terjadi kekeliruan berupa perubahan marga tersebut dikarenakan dari Ayah Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon bermaksud mengembalikan nama marga sesuai dengan nama : Dewi Sartika Buiney;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan utama Pemohon dalam hal ini adalah untuk memperlancar urusan administrasi kependudukan dan supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengenai data kependudukan;

8. Bahwa berdasarkan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9171-LT-22062011-0010, tertanggal 15 Agustus 2011, yang semula tertulis dan terbaca Dewi Sartika menjadi tertulis dan terbaca : 1. Dewi Sartika Buiney; nama Pemohon dalam Kutipan Akta nomor : 9104-LT-18062019-0001,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104012612650002 atas Daud Buiney, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6103015808780002 atas nama Helga Simbiak, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dewi Sartika, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama No. 422/26/2021 atas nama Dewi Sartika, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9171-LT-22062011-0010 atas nama Dewi Sartika, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9104010308090032 atas nama kepala keluarga Daud Buiney, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9104-KW-25042022-0002 antara Daud Buiney dengan Helga Simbiak, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-7 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemateraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-7 dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Helga Simbiak, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. DS. Yan Mamoribo, RT. 008 / RW. 002 Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk perubahan nama/penambahan marga dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dewi Sartika diubah menjadi Dewi Sartika Buiney;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk pengurusan beberapa administrasi untuk mengurus beasiswa yang mana dalam pengurusan beasiswa di Papua diutamakan bagi putra dan putri Papua;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari Dewi Sartika;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan ibu kandung Dewi Sartika yang bernama Helga Simbiak pada tahun 2022;
 - Bahwa Dewi Sartika adalah anak kandung dari Susbiantoro (ayah) dan Helga Simbiak (ibu);



- Bahwa orang tua kandung Dewi Sartika yang bernama Susbiantoro dan Helga Simbiak saat ini telah bercerai;
- Bahwa seluruh dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis atas nama Dewi Sartika;
- Bahwa penyematan marga bagi orang papua adalah berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal);
- Bahwa keluarga besar dari Dewi Sartika menginginkan anak tiri Pemohon untuk menambahkan marga dari Pemohon yaitu Buiney;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah merubah atau menambahkan nama marga / fam diperbolehkan menurut hukum adat atau tidak, serta saksi juga tidak mengetahui konsekuensi hukum bagi Pemohon apabila terjadi perubahan nama beserta dengan marga / fam dibelakangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Heince Simbiak, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. DS. Yan Mamoribo, RT. 008 / RW. 002 Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk perubahan nama/penambahan marga dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dewi Sartika diubah menjadi Dewi Sartika Buiney;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk pengurusan beberapa administrasi untuk mengurus beasiswa yang mana dalam pengurusan beasiswa di Papua diutamakan bagi putra dan putri Papua;
- Bahwa Pemohon adalah ayah tiri dari Dewi Sartika;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ibu kandung Dewi Sartika yang bernama Helga Simbiak pada tahun 2022;
- Bahwa Dewi Sartika adalah anak kandung dari Susbiantoro (ayah) dan Helga Simbiak (ibu);
- Bahwa orang tua kandung Dewi Sartika yang bernama Susbiantoro dan Helga Simbiak saat ini telah bercerai;
- Bahwa seluruh dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis atas nama Dewi Sartika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyematan marga bagi orang papua adalah berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal);
- Bahwa keluarga besar dari Dewi Sartika menginginkan anak tiri Pemohon untuk menambahkan marga dari Pemohon yaitu Buiney;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah merubah atau menambahkan nama marga / fam diperbolehkan menurut hukum adat atau tidak, serta saksi juga tidak mengetahui konsekuensi hukum bagi Pemohon apabila terjadi perubahan nama beserta dengan marga / fam dibelakangnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Dewi Sartika menjadi tertulis Dewi Sartika Buiney?;**

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 44 sampai dengan halaman 46 mengatur jenis permohonan yang

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan akta catatan sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan untuk memperbaiki kesalahan akta catatan sipil yang dalam permohonan *a quo* memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang semula tertulis Dewi Sartika menjadi tertulis Dewi Sartika Buiney sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Nabire, serta berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan bukti surat P-2 menunjukkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon secara hukum hal tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Nabire memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-22062011-0010 tertanggal 15 Agustus 2011, yang semula tertulis dan terbaca Dewi Sartika menjadi tertulis dan terbaca Dewi Sartika Buiney?;

Menimbang bahwa Pemohon dalam posita permohonannya nomor 1 menyatakan bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Dewi Sartika, namun setelah Hakim mencermati bukti surat P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon terungkap bahwa nama Dewi Sartika adalah merupakan anak dari Susbiantoro dan Helga

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbiak, sehingga dalil posita Pemohon nomor 1 tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan terungkap bahwa Pemohon yang bernama Daud Buiney telah menikah dengan Helga Simbiak (ibu kandung Dewi Sartika) pada tanggal 25 April 2022, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa perubahan/ penambahan nama marga terhadap Dewi Sartika diubah/ditambah marga Buiney adalah dikarenakan saat ini ibu kandung Dewi Sartika telah menikah dengan Pemohon dan Pemohon berkeinginan merubah/ menambah marga Dewi Sartika menjadi Dewi Sartika Buiney, yang mana hal tersebut dapat berakibat mengaburkan identitas dari Dewi Sartika;

Menimbang bahwa konsekuensi hukum atas perubahan nama anak tiri Pemohon yang melekat nama marga/ fam dibelakangnya nama anak tiri Pemohon dapat juga mempengaruhi kewarisan dari orang tua kandung dengan anak kandungnya terlepas dari keadaan baik atau buruknya kondisi dan perekonomian orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa para saksi di persidangan menyatakan bahwa tujuan Pemohon ingin menambah nama marga anak Pemohon dari sebelumnya tertulis Dewi Sartika menjadi Dewi Sartika Buiney adalah untuk pengurusan beberapa administrasi untuk mengurus beasiswa yang mana dalam pengurusan beasiswa di Papua diutamakan bagi putra dan putri Papua, mengenai hal tersebut Hakim menilai bahwa persyaratan-persyaratan untuk beasiswa khusus untuk putra putri Papua sudah diatur syarat-syarat secara khusus mengenai kategori putra putri Papua, sehingga penambahan marga Pemohon (Buiney) untuk tujuan tersebut dapat berpotensi melanggar hukum/ atau ketentuan yang berlaku mengenai beasiswa khusus untuk putra putri Papua tersebut, dengan demikian maka alasan tersebut dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwa tujuan utama Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama tersebut adalah untuk memperlancar urusan administrasi kependudukan dan supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengenai data kependudukan, berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang merupakan dokumen kependudukan serta dokumen administrasi anak tiri Pemohon, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran terungkap bahwa nama Dewi Sartika dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis atas nama Dewi Sartika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon terungkap bahwa nama Dewi Sartika adalah merupakan anak dari Susbiantoro dan Helga Simbiak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 tersebut terungkap fakta bahwa seluruh dokumen kependudukan Dewi Sartika yang diajukan Pemohon di persidangan adalah tertulis Dewi Sartika, sehingga dengan adanya permohonan Pemohon untuk merubah/ menambah nama marga Dewi Sartika menjadi Dewi Sartika Buiney, hal tersebut justru akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengenai data kependudukan Dewi Sartika, dengan demikian maka permohonan Pemohon dinilai tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan jumlah biaya yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MARTHA TASIK, S.IP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MARTHA TASIK

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)